

## DINAMIKA KREDIT PROGRAM DAN PERSPEKTIF SKEMA BARU KREDIT USAHA RAKYAT UNTUK PEMBIAYAAN PERTANIAN TAHUN 2020–2024

### *Program Credit Dynamics and New Scheme Perspective of People's Business Credit for 2020–2024 Agricultural Financing*

Sri Wahyuni\*, Endro Gunawan, Sri Hastuti Suhartini,  
Julia Forcina Sinuraya, Mat Syukur, Nyak Ilham

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian  
Jalan Tentara Pelajar No. 3B, Bogor 16111, Jawa Barat, Indonesia  
\*Korespondensi penulis. E-mail: maloleyayuk@yahoo.com*

Naskah diterima: 22 Juli 2020

Direvisi: 20 Oktober 2020

Disetujui terbit: 22 Desember 2020

#### ABSTRACT

One of the Government's efforts to achieve food security is through increasing People's Business Credit (KUR) fund. KUR disbursement, so far, is relatively low and it is necessary to implement the new scheme perspective on KUR. This paper presents the new scheme perspective on KUR to improve its disbursement as well as agricultural production. The basis for the new scheme perspective is derived from Agricultural Financing Program review, KUR implementation, driving factors and the benefits. Agricultural Financing Program before and during KUR era shows that the success of KUR disbursement is affected by socialization and human resources capacity. This finding is supported by the review that KUR disbursement success is determined by human's character. Existing KUR scheme gets better and successful in increasing the farmers' income. On the other hand, some unsuccessful results of KUR is due to moral hazard. The new scheme of KUR should focus on effective and efficient socialization of this program credit to all stakeholders. For example, socialization is implemented using social media which is easily understood and accessed. Utilizing applications of cellular phone is also very useful to improve the program knowledge and to deal with moral hazard. Additionally, it is necessary to include ecological aspect as well as youth and women access in the scheme.

**Keywords:** *agricultural finance, farmers' income, People's Business Credit, program credit*

#### ABSTRAK

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan adalah melalui peningkatan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun penyerapan dana KUR sebelumnya masih rendah sehingga diperlukan perspektif skema KUR yang baru. Makalah ini menyajikan perspektif skema KUR baru untuk memaksimalkan penyerapan dana dan produksi pertanian. Landasan perspektif skema baru diperoleh melalui kajian program Pembiayaan Pertanian, pelaksanaan KUR, faktor penghambat/pendorong dan manfaatnya. Pelajaran dari Program Pembiayaan Pertanian sebelum dan selama KUR adalah bahwa keberhasilan KUR terletak pada sosialisasi dan kapasitas sumber daya manusia. Temuan ini didukung oleh hasil *review* bahwa faktor keberhasilan KUR ditentukan oleh karakter manusia. Skema KUR yang ada telah membaik dan berhasil meningkatkan pendapatan petani, sedangkan hasil yang tidak berhasil dipastikan disebabkan oleh *moral hazard*. Berdasarkan temuan ini, skema baru KUR perlu difokuskan pada sosialisasi KUR yang efektif dan efisien kepada seluruh SDM yang berpartisipasi dalam program. Misalnya berupa media sosial yang mudah dipahami dan diakses. Memfasilitasi *handphone* yang dikemas dalam program sangat berguna untuk mengantisipasi salah pemahaman tentang program dan *moral hazard*. Selain itu, perlu untuk mempertimbangkan aspek ekologi, akses pemuda, dan perempuan dalam skema.

**Kata kunci:** *kredit program, Kredit Usaha Rakyat, pembiayaan pertanian, pendapatan petani*

#### PENDAHULUAN

Program KUR pertama kali diluncurkan pemerintah pada bulan November 2007, sebagai kredit pembiayaan modal kerja dan investasi kepada debitur perseorangan, badan

usaha dan kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan yang cukup. Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap KUR karena hal-hal berikut (BPS 2017) yaitu (1) mayoritas debitur KUR adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor unggulan yang menopang perekonomian Indonesia, (2) merupakan bagian

terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia yang mencakup petani, nelayan, peternak, penambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa, (3) sektor UMKM menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat, karena mempunyai ketahanan ekonomi yang tinggi, (4) tenaga kerja yang terlibat sangat besar (114,1 juta orang pada tahun 2013 meningkat menjadi 116,7 juta orang pada tahun 2017), (5) kontribusi terhadap PDB besar, dan (6) pelaku UMKM yang terus meningkat (tahun 2013 sebanyak 57,9 juta unit menjadi 62,93 juta unit pada tahun 2017). Namun demikian, penyerapan dana KUR selalu berada di bawah plafon (Herliana et al. 2018). Penyebabnya adalah kemampuan SDM pihak perbankan yang belum maksimal, sedangkan debitur tidak mampu membayar kredit karena kegagalan usaha tani maupun adanya faktor kesengajaan (*moral hazard*).

Fakta-fakta ini mendorong pemerintah untuk memberikan prioritas dan perhatian yang besar terhadap program KUR dengan memberikan berbagai kemudahan dan dukungan. Tahun 2020, setelah 13 tahun diluncurkan, Kemenko Bidang Perekonomian (2020) secara rinci merilis Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih baik. Skema KUR baru ini menurunkan suku bunga dari 7% menjadi 6%, total plafon ditingkatkan dari Rp140 triliun menjadi Rp190 triliun dan akan terus meningkat secara bertahap, serta peningkatan plafon KUR Mikro dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur. Khusus untuk sektor pertanian, dana ditargetkan naik dari tahun 2019 sebesar Rp25,3 triliun menjadi Rp50 triliun pada tahun 2020. Peningkatan plafon sebesar dua kali lipat ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan fasilitas pembiayaan bagi sektor pertanian agar dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi hambatan permodalan usaha tani.

Dalam rangka optimalisasi penyaluran dana KUR tersebut, pemerintah telah memperbaiki dasar hukum sebagai pedoman implementasi KUR (Kemenko Bidang Perekonomian 2020). Selanjutnya kementerian dan lembaga teknis menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran KUR sesuai dengan perkembangan situasi terkini. Pada tahun 2019 misalnya, Kementerian Pertanian mengeluarkan Permentan Nomor 32 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/SR. 230/4/2018 tentang Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian.

Selain usaha pemerintah dengan memperbaiki dasar hukum sebagai pedoman implementasi KUR tersebut, menarik untuk

mempelajari informasi tentang latar belakang atau sejarah program KUR, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan KUR dan manfaat KUR yang telah diperoleh petani selama ini. Informasi ini, setelah dilengkapi dan dikomparasikan dengan program-program pembiayaan pertanian di negara-negara lain, dapat menjadi pelajaran untuk merumuskan skema baru kredit pertanian rakyat ke depan.

Tulisan berikut mengemukakan hasil revidu berbagai informasi terkait program Pembiayaan Pertanian hingga diimplementasikannya KUR yang sudah berjalan hingga saat ini, dilengkapi dengan pembelajaran program Pembiayaan Pertanian dari beberapa negara. Informasi yang diperoleh dianalisis dan dipilah ke dalam sejarah program-program Pembiayaan Pertanian yang diawali dengan program-program pemerintah terkait pembiayaan pertanian sejak kemerdekaan hingga diimplementasikannya program KUR, menguraikan faktor pendorong dan penghambat implementasi KUR, memanfaatkan KUR dalam peningkatan pendapatan petani, dan diakhiri dengan rumusan skema KUR yang lebih tepat ke depan.

## SEJARAH PROGRAM PEMBIAYAAN PERTANIAN

Uraian program-program Pembiayaan Pertanian berikut terdiri dari dua bagian. Pertama, program Pembiayaan Pertanian sejak kemerdekaan Indonesia hingga sebelum KUR yang terdiri dari enam program. Lalu dilanjutkan dengan latar belakang diimplementasikannya KUR dengan pedoman teknis yang baru.

### Perkembangan Program Pembiayaan Pertanian sebelum Era Kredit Usaha Rakyat

Pada hakekatnya, program Pembiayaan Pertanian di Indonesia telah diimplementasikan sepanjang sejarah pembangunan pertanian. Sayaka dan Pasaribu (2019) mengelompokkan seluruhnya ke dalam enam program berikut (Tabel 1).

Implementasi antarskema tidak bersifat eksklusif, sehingga selama periode implementasi KUR misalnya, program-program pembiayaan lainnya tetap juga berjalan dengan sasaran yang berbeda. Sebagai contoh, selama pelaksanaan KUR, program yang juga masih tetap berjalan di antaranya (1) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), (2) Kredit Usaha Penggemukan Sapi (KUPS), dan (3) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Tabel 1. Program-program Pembiayaan Pertanian di Indonesia tahun 1945–2019

Nama program /tahun	Tujuan dan capaian	Implementasi	Permasalahan
1. Pra-Bimas (1945–1964)	Peningkatan produksi padi (belum tercapai).	Prosedur pengajuan mudah, daftar ke pamong desa yang sekaligus sebagai petugas Padi Sentra. Penyalur Bank Koperasi Tani dan nelayan (BKTN).	Debitur / petani kurang menghargai kemudahan yang diberikan sehingga penunggakan mencapai 52%.
2. Bimas Nasional dan Gotong Royong (1965–1970)	Peningkatan produksi padi (meningkat 125%).	Diawali dengan <i>pilot project</i> Panca Usaha di 3 desa (Kabupaten Kerawang), kredit sebagai salah satu substansi, penyalur BNI Unit II.	Kredit <i>in natura</i> berupa saprodi, dibayar hasil panen padi 1/6 produksi kotor, bunga terlalu tinggi (3%/bl) sehingga tunggakan mencapai 71%.
3. Bimas Disempurnakan (1970–1984)	Intensifikasi padi dan palawija (tahun 1984 dicapai swasembada beras).	Panca usaha di tingkat desa. Perbaikan basis pelayanan (unit desa), bentuk tunai, bunga 1%/bln, toleransi tunggakan 30%, sistem komando, BRI unit desa sebagai juru bayar dan penagih.	Penyelewengan dana.
4. Kredit Usaha Tani (KUT) 1985–1999	Peningkatan produksi padi, palawija, tambak, tebu, dan ternak.	BRI sebagai penyalur, sumber dana dari likuidasi BI, disalurkan melalui KUD mandiri kepada kelompok tani berdasarkan RDKK.	Keterlambatan penyaluran, perbedaan persepsi lembaga terkait, birokrasi berlebihan, pengawasan lemah, SDM belum handal, KUD belum berorientasi bisnis. Tahun 1997–1998 macet, tunggakan 23%. Tahun 2000 tunggakan menjadi 74% maka ditutup.
5. Kredit Ketahanan Pangan (KKP) (2000–2006)	Intensifikasi pajale, ubi, kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan/atau sorgum.	Dana disalurkan melalui kelompok tani dan/atau Koperasi. Memberi subsidi bunga, bunga ditinjau kembali setiap 6 bulan.	Persepsi petani dana adalah sebagai hibah. Bank kurang berminat menyalurkan KKP karena risiko besar keuntungan kecil.
6. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)	Mendukung program KKP dan Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati.	Kredit modal kerja, suku bunga bersaing, mendapat bantuan subsidi pemerintah kepada kelompok. Kelompok harus terdaftar pada dinas terkait, dengan jaminan kekayaan usaha.	Masalah 5 M ( <i>man</i> , manajemen kelompok, mitra, <i>market</i> , dan material). Perbankan tidak progresif menyalurkan KKP-E karena agunan kurang meyakinkan.

Sumber: Sayaka dan Pasaribu (2019), disarikan

berupa Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Lembaga Mandiri Mengakar pada Masyarakat (LM3), dan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP).

Mencermati Tabel 1 di atas, diperoleh lima kunci pembelajaran dari program-program sebelum KUR yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program Pembiayaan Usaha Tani yaitu 1) terkait pengajuan, jika mudah justru kurang dihargai dan disepelekan oleh petani akhirnya terjadi tunggakan (Pra-Bimas), 2) bunga kredit, jika tinggi memberatkan petani sehingga terjadi penunggakan (Bimas Nasional dan Gotong Royong), 3) perbedaan persepsi petani yang hanya menerima dana tanpa mengetahui prosedur secara jelas

sehingga menganggap bahwa dana yang diberikan adalah hibah, 4) *single management* dana memberi peluang penyelewengan (Bimas Disempurnakan), 5) sumber daya manusia (SDM) yang berperan dalam *channeling* dana mutlak perlu menguasai pengetahuan bisnis dan belum jujur (Program KUT). Dalam program KUT juga dijumpai perbedaan persepsi, bahkan di antara lembaga terkait yang tentunya berakibat fatal sehingga KUT ditutup. Kredit Usaha Tani (KUT) diperbaiki menjadi Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dimana penyaluran dan kepemilikan dana oleh perbankan, sehingga risiko ditanggung oleh perbankan sedangkan pemerintah mensubsidi tingkat besaran bunga bank sesuai yang diinginkan dengan selisih tingkat bunga ditanggung oleh pemerintah. Sistem tersebut menimbulkan persepsi bahwa

KKP adalah dana sumbangan atau subsidi pemerintah sehingga debitur enggan membayar bahkan ada yang tidak membayar sama sekali. Bank pelaksana menghadapi masalah dalam penyaluran, tingkat risiko kegagalan besar, nasabah kecil-kecil dan terpencar, keuntungan bank kecil, aturan perbankan sulit diterapkan bagi petani kecil, maka dirancang pemberian kredit bagi petani sesuai kemampuan dan keadaan usaha taninya, di antaranya melalui Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).

Berdasarkan kunci pembelajaran yang diperoleh pada nomor satu sampai tiga di atas dapat ditarik benang merah bahwa penyebab atau terjadinya tunggakan pada Pra-Bimas dan Bimas Nasional Gotong Royong adalah perbedaan persepsi petani yang menganggap dana sebagai hibah disebabkan kurangnya pemahaman debitur tentang program secara utuh. Tiga faktor di atas bisa di atas melalui sosialisasi intensif dan efektif kepada debitur dan khususnya calon debitur agar pemanfaatan KUR sesuai harapan. Penyelewengan dana merupakan *moral hazard* yang tidak mudah untuk dicarikan solusi namun dengan sosialisasi yang efektif dan efisien dengan memberikan sanksi jika tidak menjalankan pemanfaatan dana sesuai dengan yang telah dilakukan kasus *moral hazard* bisa diantisipasi.

Temuan di atas juga didukung oleh laporan Saraswati (2018) bahwa kunci masalah pembiayaan usaha tani terkait erat dengan "lima M" yaitu *Man, Management, Mitra, Market* dan *Material*, dimana M pertama sangat menentukan keberhasilan program. *Man* adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpartisipasi dalam program (debitur, bank, aparat pemerintah pusat/daerah, petugas teknis di antaranya Penyuluh Pertanian Lapangan. *Man* akan menentukan kualitas M lainnya, *Management* anggota kelompok yang musti sepaham dalam menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan terhindar dari kemungkinan kredit macet (NPL/ *non performing loan*), mitra – berupa Bapak Angkat (*afalis*) misalnya dalam pola inti dan plasma yang relevan dalam program yang mampu menjamin keberlangsungan usaha, *Market* atau pasar dan *Material*, berupa agunan atau *collateral*. Memadukan temuan Saraswati (2018) dan hasil pembelajaran program Pembiayaan Pertanian dalam uraian sejarah diperoleh kata kunci bahwa keberhasilan program Pembiayaan Pertanian terletak pada sosialisasi dan SDM yang berperan serta dalam program.

### Program Kredit Usaha Rakyat

Program KUR yang diimplementasikan sejak bulan November 2007 yang hingga Desember 2014 disebut sebagai tahap pertama, dilanjutkan tahap kedua sejak tahun 2015 sampai sekarang (Adam 2018), dengan beberapa perubahan pada tataran baik filosofis maupun praktek pelaksanaannya (Tabel 2). KUR tahap pertama menjadi bagian dari program percepatan penanggulangan kemiskinan sedangkan tahap kedua sebagai stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sedang mengalami perlambatan. Pemerintah tidak menyediakan subsidi penjaminan seperti yang selama ini menjadi karakter utama KUR tahap pertama namun menyediakan subsidi suku bunga. Melalui perubahan skema subsidi, pemerintah berharap program KUR mampu meningkatkan daya jangkauannya (*outreach*), khususnya untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Asumsi pemerintah adalah, subsidi suku bunga akan menurunkan suku bunga KUR sehingga nasabah baru dari kelompok UMK akan terstimulasi untuk mengakses KUR. Terkait dengan penjaminan, meskipun hal ini tetap dipertahankan, prosesnya lebih ditentukan melalui mekanisme *business to business* antara bank pelaksana dengan perusahaan penjaminan. Selama periode 2015–2019 adalah meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha berkelanjutan berskala lebih besar ("naik kelas") dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Strategi pengembangan yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut 1) peningkatan kualitas sumber daya manusia, 2) peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, 3) peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, 4) penguatan kelembagaan usaha, 5) peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. Pernyataan hasil analisis Adam (2018) ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM dengan menempatkannya pada urutan pertama.

### Pedoman Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2020) terus meningkatkan peran KUR sebagai bagian dari stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Peraturan No. 188 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dengan memperluas basis lembaga keuangan penyalur KUR dimana

Tabel 2. Perbedaan dan persamaan KUR periode 2007–2014 dengan KUR periode 2015–2016

Aspek	KUR 2007–2014	KUR 2015–2016
Plafon dan tenor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plafon untuk KUR Mikro Rp20 juta</li> <li>• Tenor KUR Mikro: Kredit Investasi (KI) 5 tahun dan Kredit Modal Kerja (KMK) 3 tahun</li> <li>• Akumulatif Rp75 juta</li> <li>• Tenor suplesi: KI 10 tahun dan KMK 6 tahun</li> <li>• Suplesi untuk KUR Mikroplafon</li> <li>• Plafon untuk KUR Ritel Rp500 juta</li> <li>• Tenor untuk KUR Mikro dan Ritel: Kredit Investasi (KI) 5 tahun dan Kredit Modal Kerja (KMK) 3 tahun</li> <li>• Akumulatif Rp75 juta</li> <li>• Tenor suplesi: KI 10 tahun dan KMK 6 tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plafon untuk KUR Mikro Rp25 juta</li> <li>• Tenor KUR Mikro: Kredit Investasi (KI) 5 tahun dan Modal Kerja (KMK) 3 tahun</li> <li>• Akumulatif Rp75 juta</li> <li>• Tenor suplesi: KI 7 tahun, KMK 4 tahun</li> <li>• Suplesi untuk KUR Mikroplafon</li> <li>• Plafon untuk KUR Ritel Rp500 juta</li> <li>• Tenor untuk KUR Mikro dan Ritel: Kredit Investasi (KI) 5 tahun dan Kredit Modal Kerja (KMK) 3 tahun</li> <li>• Akumulatif Rp75 juta</li> <li>• Tenor suplesi: KI 10 tahun dan KMK 5 tahun</li> </ul>
Agunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agunan pokok: kegiatan usaha</li> <li>• Agunan tambahan tidak ada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agunan pokok: kegiatan usaha</li> <li>• Agunan tambahan: sesuai penilaian bank, tanpa perikatan</li> </ul>
Target group	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha produktif, layak, namun belum <i>bankable</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha mikro produktif, layak dan belum memenuhi persyaratan agunan</li> </ul>
Cakupan penjaminan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sektor prioritas (pertanian, perikanan, industri kecil dan TKI) mendapat jaminan sampai dengan 80%, nonprioritas mendapat jaminan sampai dengan 70%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesepakatan di antara bank pelaksana dengan perusahaan penjaminan</li> </ul>
Sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikro seluruh sektor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikro di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan dan perdagangan terkait</li> </ul>
Basis data dan <i>online system</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basis data dan <i>online system</i> belum terbangun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan SIKP secara bertahap dengan <i>server</i> di Kemenkeu</li> <li>• Bank wajib membangun <i>online system</i></li> </ul>
Pengecekan SID	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KUR Mikro tidak perlu cek SID</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KUR Mikro perlu cek SID</li> </ul>
Lembaga keuangan pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank Umum dan BPD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank Umum, BPD, dan LKNB</li> </ul>

Sumber: Adam (2018)

lembaga keuangan penyalur KUR tidak lagi dibatasi hanya untuk perbankan namun membuka peluang kepada Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) seperti koperasi sebagai lembaga keuangan penyalur KUR. Ternyata implementasi peraturan tersebut tidak mudah sehingga diperbaiki dengan Permenko Bidang Ekonomi No. 9 Tahun 2016 lalu diperbaiki lagi tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2015 tersebut. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa KSP/KSPS yang dilibatkan dalam program KUR adalah yang sudah mendapat izin usaha dan ada di bawah pengawasan Kemenkop dan UKM. Usaha lain adalah pemerintah terus menurunkan bunga

kredit KUR secara konsisten hingga 6% efektif per tahun pada tahun 2020 agar seluruh sasaran KUR dapat memperoleh *cost of capital* yang murah, yang dapat membantu menurunkan biaya bunga. Keberpihakan pemerintah pada usaha UMKM tersebut berkonsekuensi bahwa seluruh risiko ditanggung oleh penyalur, maka prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR sangat diperhatikan pihak bank dan sangat dirasakan oleh para debitur KUR.

Kesulitan melibatkan koperasi sebagai penyalur KUR oleh Adam (2018) dijelaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak awal didesain sebagai sebuah produk perbankan

sehingga terikat dengan aturan-aturan *microprudentials* yang sangat kaku dan relatif kompleks, dan kesepakatan tertentu tentang siapa dan berapa pemberi jaminan. Contohnya kesepakatan jaminan sebesar 70% dari perusahaan penjamin PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan 30% dari bank pelaksana (BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, BSM, dan Bank Bukopin). Penyalur KUR terbesar dilakukan oleh BRI khususnya penyaluran KUR Mikro yang telah berpengalaman dalam membantu permodalan usaha mikro dan kecil sehingga masyarakat telah mengenal dengan baik program-program kredit yang dapat diberikan BRI bagi usaha kecil dan mikro.

Tahun 2018 diperkenalkan KUR Khusus yang memberikan jangka waktu paling lama empat tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja, dan paling lama lima tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan *grace period* (masa tenggang) sesuai dengan penilaian penyalur KUR. Selain itu, dalam rangka membantu petani dan peternak saat mengangsur KUR Khusus, maka dimungkinkan skema pembayaran KUR Khusus dimana penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan suku bunga/margin KUR Khusus secara angsuran berkala dan atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara penerima KUR dan penyalur KUR dengan memperhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima KUR Khusus (Kemenko Bidang Perekonomian 2018) dalam Pedoman Pelaksanaan Teknis KUR Khusus.

Dasar hukum Pelaksanaan KUR diatur oleh pemerintah melalui Permenko Nomor 11 Tahun 2017 kemudian diganti dengan Permenko Nomor 8 Tahun 2019 yang selanjutnya oleh Kementerian Pertanian dijadikan dasar dalam membuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan KUR Sektor Pertanian No. 12 Tahun 2020 (Direktorat Jenderal Sarana Prasarana Kementan 2020). Petunjuk Teknis tersebut terdiri dari enam BAB yaitu 1) Pendahuluan, 2) Ketentuan Pokok, Persyaratan Debitur dan Prosedur Memperoleh KUR, 3) Usaha yang Dibiayai KUR, 4) Bank, Perusahaan Penjamin Pelaksana KUR dan Tugas Pihak Pelaksana KUR, 5) Pembinaan Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan ditutup dengan BAB enam yang melampirkan Indikatif Kredit KUR Usaha di Sektor Pertanian. Berdasarkan petunjuk teknis tersebut keberhasilan program bisa dicapai jika pelaksanaan sesuai dengan yang telah ditentukan atau masih diperlukan penyesuaian/improvisasi dengan kondisi debitur maupun pihak lain yang berperan dalam

program agar tujuan program tercapai secara maksimal. Untuk memperoleh jawaban sejauh mana implementasi KUR mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditentukan, uraian berikut mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong keberhasilan program KUR.

### **FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT**

Secara umum, faktor-faktor penghambat dan kelancaran suatu usaha, termasuk KUR dikelompokkan dalam faktor internal dan eksternal debitur (Dendawijaya 2009), yaitu enam faktor internal (prinsip 6C) dan enam faktor eksternal. Faktor internal meliputi 1) *character* (kepribadian), sifat dan kepribadian debitur terkait kemauan dan kesungguhan membayar angsuran kredit (*willingness to pay*), 2) *capacity* (kemampuan), kemampuan debitur melunasi pinjaman (pokok dan bunga) diukur dari kondisi usaha, pendapatan dan omzet, 3) *capital* (modal) nasabah (pengusaha) dalam membiayai perusahaannya. Perbandingan besarnya pembiayaan dari bank dengan modal sendiri dapat dinilai melalui *debt to equity ratio*, 4) *collateral* (agunan), untuk mengetahui sampai sejauh mana risiko tidak terpenuhinya kewajiban finansial kepada bank dapat ditutup oleh nilai agunan yang diserahkan calon debitur, 5) *condition of economy* (kondisi ekonomi), pertimbangan atas situasi ekonomi yang sedang terjadi dalam suatu wilayah atau negara, dan 6) *constraint*. Faktor eksternal mencakup 6A yaitu 1) aspek yuridis (hukum), legalitas perusahaan calon penerima kredit, 2) aspek pasar dan pemasaran, pangsa pasar produk/jasa perusahaan yang akan dibiayai oleh kredit, 3) aspek teknik, kesiapan teknik dalam menjalankan operasi usaha sebagai suatu *business entity*, 4) aspek manajemen, kemampuan dan kecakapan dalam mengelola usaha, 5) aspek keuangan, kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangan, 6) aspek sosial ekonomi, suatu kajian terhadap *value added* yang dimiliki perusahaan dari sudut pandang sosial dan makro ekonomi terutama manfaat sosial ekonomi yang diterima oleh pemerintah maupun masyarakat seperti perluasan lapangan kerja dan pendapatan pajak pemerintah. Prinsip tersebut diperkuat oleh Astuty (2015) bahwa dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip 6A, kegiatan wirausaha akan hati-hati dan waspada dalam bertindak yang pada akhirnya kegiatan tersebut berhasil mendorong perekonomian negara.

### Faktor Internal

Hasil penelitian faktor-faktor yang memengaruhi implementasi KUR diperoleh dari sembilan peneliti antara tahun 2009 hingga 2017, selanjutnya informasi tersebut dikelompokkan dalam faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kredit (Dendawijaya 2009). Terdapat sembilan faktor internal yaitu 1) pendidikan (Hediyanto 2013; Purnamawati 2015; Mulyanto 2009; Lubis dan Rachmania 2011), 2) pendapatan (Hediyanto 2013; Purnamawati 2015; Mulyanto 2009; Hutagaol dan Pangihuta 2009; Lubis dan Rachmania 2011; Anggraeni dan Nasution 2013), 3) jarak dari rumah debitur dengan bank (Purnamawati 2015; Hutagaol dan Pangihuta 2009), 4) jenis usaha (Purnamawati 2015; Lubis dan Rachmania 2011), 5) pengalaman usaha (Purnamawati 2015; Hutagaol dan Pangihuta 2009), 6) omzet usaha (Purnamawati 2015; Lubis dan Rachmania 2011; Arieska 2017), 7) pinjaman lain (Agustina 2009), 8) jaminan/agunan (Hutagaol dan Pangihuta 2009), 9) jenis kelamin (Lubis dan Rachmania 2011; Fianto et al. 2019).

Faktor pendapatan dikemukakan oleh tujuh peneliti, pendidikan lima peneliti, omzet usaha oleh tiga peneliti, faktor lainnya hanya oleh dua peneliti dan pinjaman lain, jaminan/agunan dan jenis kelamin masing-masing hanya dilaporkan oleh satu peneliti. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan, pendidikan dan omzet usaha merupakan faktor internal yang sangat memengaruhi pemanfaatan dan keberhasilan kredit. Hasil penelitian terkini yang mendukung pentingnya pendidikan dalam mengakses KUR dilaporkan oleh Pratiwi (2019), sembilan faktor yang diduga memengaruhi keputusan petani mengakses kredit (formal dan nonformal) adalah pendidikan, lama usaha, bunga pinjaman, dan besar pinjaman, hanya empat peubah tersebut yang berpengaruh signifikan. Peubah lain yang diduga berpengaruh yaitu umur petani, jumlah anggota keluarga, luas lahan, status lahan, dan pendapatan tidak berpengaruh secara nyata.

### Faktor Eksternal

Terdapat sebelas faktor eksternal yang berpengaruh terhadap implementasi KUR yaitu 1) frekuensi kredit (Hediyanto 2013; Purnamawati 2015; Mulyanto 2009), 2) waktu pengembalian kredit (Hediyanto 2013; Mulyanto 2009; Afriyeni 2013), 3) penggunaan kredit (Purnamawati 2015), 4) nilai pinjaman (Lubis dan Rachmania 2011; Agustina 2009; Afriyeni 2013), 5) nilai agunan (Lubis dan Rachmania 2011), 6) nilai cicilan (Lubis dan Rachmania

2011; Afriyeni 2013), 7) bunga kredit (Lubis dan Rachmania 2011), 8) kemudahan administrasi (Arieska 2017), 9) waktu pengembalian (Anggraeni 2013), 10) pencairan yang cepat dan tepat waktu (Arieska 2017), dan 11) sosialisasi (Anggraeni 2013 dan Arieska 2017), menekankan sosialisasi program KUR yang dilakukan dengan baik oleh petugas akan memberikan hasil yang baik dari aspek pelaksanaan sampai mekanisme pelaksanaan dimana debitur bisa memenuhi semua persyaratan dan menjalankan kewajiban sesuai dengan tanggung jawab. Sosialisasi yang baik juga membuat debitur mampu mendiseminasikan dan menyarankan kepada teman/keluarga untuk mengakses KUR sebagai sumber permodalan untuk meningkatkan pendapatan usaha dan keluarga maka ditekankan variabel sosialisasi merupakan kunci dari keberhasilan KUR.

Meramu konsep yang dikemukakan Dendawijaya (2009) dan temuan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi KUR dalam uraian di atas maka dari prinsip faktor internal 6C, hanya dijumpai 4C yaitu 1) *character* yang didalamnya mencakup pendidikan, pengalaman usaha, jenis kelamin dan jarak debitur terhadap bank, 2) *capacity*, meliputi pendapatan, omzet usaha dan jenis usaha, 3) *capital*, berupa ada atau tidaknya pinjaman lain, dan 4) *collateral* berupa agunan atau jaminan. Prinsip *conditions* yang menggambarkan situasi perekonomian suatu lingkungan atau wilayah tertentu belum ada peneliti yang melaporkan atau mencermati, namun pada kondisi saat ini terjadi pandemi Covid-19 prinsip tersebut mutlak perlu diacu sebagai bahan pertimbangan dalam mengimplementasikan program pembiayaan berupa kredit. Demikian juga dengan prinsip *constraint* atau hambatan baik dikarenakan kondisi alam misalnya sampai menyebabkan kegagalan panen atau dalam pemasaran.

Terkait faktor eksternal, dari sebelas faktor eksternal yang dilaporkan berpengaruh terhadap implementasi KUR ternyata sepuluh faktor merupakan bagian dari satu prinsip yaitu aspek yuridis (hukum), legalitas yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan disepakati oleh debitur atau calon penerima kredit. Lima prinsip lainnya belum menjadi perhatian dan perhitungan dalam mengimplementasikan program KUR. Belum ada petugas khusus dari pihak bank yang sebelum mencairkan kredit menilai aspek pasar dan pemasaran, pangsa pasar produk/jasa perusahaan yang akan dibiayai oleh kredit. Demikian juga dengan penilaian terhadap aspek teknik terkait kesiapan teknik dalam

menjalankan usaha sebagai suatu *business entity* serta aspek manajemen, kemampuan dan kecakapan dalam mengelola usaha. Sama halnya dengan aspek keuangan, kemampuan perusahaan/debitur dalam mengelola keuangan dan aspek sosial ekonomi, suatu kajian terhadap *value added* yang dimiliki perusahaan dari sudut pandang sosial dan makro ekonomi terutama manfaat sosial ekonomi yang diterima oleh pemerintah maupun masyarakat seperti perluasan lapangan kerja dan pendapatan pajak pemerintah.

Dari uraian di atas, dalam kasus program KUR dapat dicatat bahwa faktor yang berpengaruh secara dominan terhadap keberhasilan program adalah faktor internal terutama *character* debitur yaitu pendidikan, pengalaman usaha, jenis kelamin dan jarak debitur terhadap bank. Pengaruh “pendidikan” yang positif terhadap “etos kerja” dibidang usaha di sektor pertanian akan meningkatkan pengalaman usaha, mampu merubah karakter yang negatif termasuk rasa malas untuk menjangkau jarak bank yang mereka rasakan cukup jauh. Catatan bahwa karakter berpengaruh secara dominan terhadap keberhasilan program memperkuat hasil pembelajaran dari program Pembiayaan Pertanian yaitu *man* yang merupakan sumber daya manusia (SDM) yang didalamnya mengandung karakter dari individu SDM.

Besarnya pengaruh karakter yang dimiliki oleh SDM terhadap keberhasilan program KUR tentunya diikuti dengan kinerja (*performance*) dari hasil usaha yang dilakukan, di antara berupa pengikatan pendapatan. Uraian berikut mengemukakan manfaat program Pembiayaan Pertanian termasuk KUR terhadap pendapatan petani sekaligus membuktikan temuan sebelumnya tentang karakter bagaimana atau seperti apa yang menunjukkan keberhasilan program KUR.

#### **MANFAAT PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI**

Manfaat yang diterima petani tidak terlepas dari adanya evolusi kebijakan KUR dari waktu ke waktu sehingga memudahkan petani mengakses dengan suku bunga yang lebih rendah. Penurunan suku bunga ini tentu saja menurunkan biaya produksi bagi petani. Pada periode 2007–2014 besar suku bunga KUR 24%, kemudian menurun menjadi 12% pada periode 2015–2016, 9% pada 2017, 7% pada

periode 2018–2019, dan 6% pada 2020 (Menko Perekonomian 2020a; 2019b). Rendahnya suku bunga KUR tentu saja mendorong sebagian nasabah kredit beralih dari non-KUR menjadi nasabah KUR. Hasil penelitian Supeni (2018) bahwa terjadi pengurangan jumlah nasabah UMKM pada BPR sesudah adanya program KUR.

Peningkatan akses petani terhadap KUR memberi kesempatan petani memiliki modal tunai, sehingga dapat mengakses pasar *input* (pupuk dan obat-obatan) dengan pembelian secara tunai dibandingkan selama ini sebagian petani mendapatkan *input* produksi dari kios saprodi dengan pola pembayaran saat panen (*yarnen*) tetapi dengan beban bunga modal yang lebih besar (Ilham et al. 2019). Tersedianya dana KUR tidak mengharuskan petani menjual hasil produksinya kepada pemilik modal dengan harga yang lebih murah. Menurut Fuad et al. (2015) terjadi relasi patron-klien antara petani pembudidaya lele dengan tengkulak akibat ketidakterediaan modal petani untuk biaya produksi. Untuk memenuhi kebutuhan biaya produksi tersebut mereka meminta bantuan tengkulak. Sebagai imbalannya, petani harus menurunkan harga jualnya, atau bahkan melakukan panen dini atas budi daya lele, sehingga petani hanya dapat menghasilkan angka maksimal 50% dari keuntungan normal.

Manfaat program KUR terhadap peningkatan pendapatan usaha tani disampaikan oleh beberapa peneliti berikut: Feryanto (2017) menyatakan KUR berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan petani, dan Mosley (2010) memperkuat hasil kajian Feryanto bahwa peningkatan akses dan alokasi KUR di sektor pertanian memberikan implikasi kepada peningkatan pendapatan petani. Sari (2011) melaporkan peran Koperasi Simpan Pinjam dalam perkembangan UMKM Agribisnis di Bogor, dan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pendapatan yang diterima UMKM sebelum dan sesudah menerima kredit, pendapatan total meningkat dari sebesar Rp712.102.500 sebelum kredit dan menjadi Rp1.803.206.000 setelah kredit. Temuan tersebut diperkuat oleh Desyani et al. (2017) yang menunjukkan bahwa peran kredit perbankan pada sektor pertanian (KUR) di Provinsi Sulawesi Utara terus mengalami peningkatan tiap tahunnya dari tahun 2011 sampai 2016 dengan rata-rata perkembangan 14,36%. Terjadinya peningkatan kredit sektor pertanian tiap tahunnya, merupakan bukti bahwa pihak perbankan semakin dipercaya oleh



masyarakat untuk membantu memperkuat modal pelaku usaha pertanian dalam hal ini dalam bentuk pemberian kredit.

Pinem (2011) menekankan bahwa implementasi KUR dalam mengembangkan usaha kecil berjalan dengan baik dan mampu mengembangkan usaha serta menunjukkan berhasilnya usaha pemerintah dalam memaksimalkan manfaat KUR. Usaha pemerintah tersebut di antaranya kebijakan-kebijakan yang mendukung implementasi KUR, kapasitas, fasilitas yang diberikan guna mendukung pelaksanaan KUR, kemudahan prosedur atau proses administrasi, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, serta adanya komunikasi yang baik antara bank dengan masyarakat. Jika dijumpai usaha yang menerima dana KUR namun belum memberikan hasil optimal, dipastikan ada penyebab khusus, seperti dilaporkan Herliana et al. (2018) dimana penyebab utama rendahnya serapan KUR adalah kemampuan membayar debitur yang sering kali terlambat bahkan gagal bayar karena adanya kesengajaan tidak membayar (*moral hazard*) yang menyebabkan peningkatan NPL Bank. Timbulnya *moral hazard* merupakan faktor fatal bagi keberhasilan program kredit, termasuk KUR sehingga perlu diantisipasi adanya peluang atau kemungkinan untuk terjadi. Manfaat KUR dalam meningkatkan pendapatan di subsektor pertanian secara rinci berikut juga mendukung laporan tersebut.

Di sektor peternakan realisasi KUR hingga Juni 2019 mencapai Rp3,42 triliun untuk 146.395 debitur. Porsi penyaluran terbesar untuk usaha peternakan sapi sebesar 49,88%, diikuti peternakan integrasi dengan pertanian lainnya 19,41%, usaha peternakan unggas 15,57%, usaha peternakan domba/kambing 8,65%, dan usaha peternakan babi 6,48% (Direktur Pengolahan dan Pemasaran Produk Peternakan, Ditjen PKH, 2019). Evaluasi KUR pada usaha peternakan sapi potong dilaporkan oleh Mayangsari et al. (2014) dimana peternak sapi potong memiliki kemampuan membayar kredit melebihi rata-rata pokok kredit dan bunga yang seharusnya dibayar (Rp26.635.545) dengan telah membayar pokok kredit dan bunga (Rp30.748.073). Kemampuan tersebut diperoleh dari peningkatan pendapatan yang diperoleh dari KUR. Dipertegas bahwa pendapatan dan lama beternak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian kredit sehingga perlu dipertimbangkan sebagai faktor pendorong keberhasilan KUR. Faktor lain seperti pokok kredit, bunga kredit, usia peternak dan jumlah tanggungan keluarga tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan dan pengembalian

kredit. Perbaikan pendapatan di sektor peternakan secara signifikan dapat dicapai apabila mereka mengimplementasikan teknologi produksi dan manajemen *Good Farming Practices* (Gadanakis et al. 2019).

Alokasi dan persepsi pemanfaatan KUR untuk usaha ayam petelur dilaporkan Nurul et al. (2017) sebagai berikut 1) sebagian besar peternak ayam ras petelur menggunakan Kredit Usaha Rakyat sebagai modal usaha, walaupun ada beberapa di antara peternak menggunakan untuk konsumtif, 2) semakin tinggi jumlah Kredit Usaha Rakyat yang diperoleh maka semakin banyak peternak yang menggunakannya untuk modal usaha, 3) tingkat efektivitas pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat oleh peternak ayam ras petelur pada Bank Rakyat Indonesia unit Amparita Kabupaten Sidenreng adalah efektif, dimana mayoritas peternak ayam ras petelur menggunakan KUR untuk pengembangan usaha peternakannya sebagaimana yang diharapkan oleh pihak bank, 4) persepsi penggunaan KUR pada Bank Rakyat Indonesia Unit Amparita oleh peternak ayam ras adalah efektif untuk mengembangkan usaha. Keberhasilan pemanfaatan kredit untuk usaha ternak sapi maupun ayam di atas diperkuat oleh (Shiferaw et al. 2017) yang melaporkan bahwa petani di Ethiopia juga lebih memilih memanfaatkan kredit untuk pengembangan usaha ternak. Petani kaya maupun berlahan sempit serta keluarga yang dikepalai oleh perempuan memanfaatkan kredit pertanian untuk memelihara ternak karena memberikan peningkatan pendapatan yang signifikan.

Manfaat KUR terhadap peningkatan pendapatan petani padi di Kabupaten Sumbawa Besar dilaporkan oleh Anzory (2018) yang didukung oleh Lukmantoro (2018) bahwa program KUR menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan pertanian padi di Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, namun keduanya tidak menyebutkan nominal yang diperoleh petani karena data nominal tidak mudah diingat oleh petani. Nilai pendapatan petani padi secara eksplisit dilaporkan oleh Hafsah et al. (2019), dimana pendapatan petani padi penerima KUR sebesar Rp6.999.340,55/ha sedangkan petani nonpenerima KUR memperoleh pendapatan sebesar Rp5.389.817,62/ha. Ditekankan bahwa pendapatan petani padi penerima program KUR akan lebih tinggi jika sepenuhnya menggunakan dana KUR untuk usaha tani. Hasil kajian di Bangladesh oleh Afrin et al. (2017) mendukung temuan sebelumnya dimana 86% petani debitur memperoleh pendapatan lebih tinggi dari pada nondebitur.

Manfaat program KUR terhadap kesejahteraan keluarga petani tebu juga dilaporkan Rahmadhan et al. (2017) dimana implementasi program KUR pada pola kemitraan inti plasma antara PG Tasikmadu dengan petani tebu dilengkapi dengan pendampingan teknis budi daya sangat efektif dan berhasil mensejahterakan rumah tangga petani tebu mitra dengan “Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan” (NTPRP) 1,34. Pelaksanaan program KUR signifikan memengaruhi kesejahteraan rumah tangga petani tebu mitra di Kabupaten Karanganyar. Temuan tersebut diperkuat oleh Larasati et al. (2020) yang melaporkan bahwa mayoritas (83,9%) petani penerima program KUR menyatakan bahwa hasil kredit KUR sangat memuaskan.

Peningkatan pendapatan petani bawang merah yang menerima KUR dilaporkan Sari (2018), sebesar Rp41 juta hingga Rp137 juta dengan persentase peningkatan 43% hingga 94% dari pendapatan awal. Keberhasilan tersebut diraih karena pemanfaatan dana yang sesuai dengan tujuan kredit. Kegagalan debitur KUR bawang merah karena pemanfaatan yang tidak sesuai di antaranya dilaporkan oleh Anandya (2017), dimana hanya sebesar 65,35% dana KUR yang dialokasikan untuk kegiatan usaha tani dan selebihnya terutama untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan adanya *fungibility of credit* sementara terbukti bahwa petani dengan pemanfaatan kredit yang tinggi menghasilkan jumlah produksi lebih banyak dibandingkan dengan petani dengan pemanfaatan kredit yang rendah. Informasi senada dikemukakan Mayuni (2015) bahwa banyak dari petani belum dapat secara tepat memisahkan antara modal usaha dengan pembiayaan kehidupan sehari-hari. Murdy (2010) menegaskan bahwa kredit yang digunakan untuk konsumsi berarti terjadi penyimpangan (*fungible*) dalam penggunaan maka dan akan menjadi beban bagi rumah tangga petani. Purnamayanti et al. (2014) menyarankan bahwa pengajuan kredit oleh petani hendaknya hanya diberikan kepada yang benar-benar mengalami keterbatasan modal. Kegagalan tersebut jelas disebabkan oleh personal yang memiliki karakter *moral hazard*. Untuk mengantisipasi timbulnya kasus *moral hazard* dilakukan usaha memaksimalkan pemanfaatan dana KUR secara tepat waktu dan jumlah sesuai tahapan budi daya bawang merah melalui penerbitan Panduan KUR khusus untuk bawang merah (DPAU 2014).

## PERSPEKTIF KEBIJAKAN KREDIT USAHA RAKYAT

Pemerintah telah menetapkan kebijakan KUR tahun 2020–2024, namun dengan adanya pandemi Covid-19 pemerintah juga merespons dengan memberi kebijakan tertentu kepada debitur. Adanya pandemi Covid-19 yang memengaruhi situasi secara global maka dalam membuat kebijakan KUR dirasakan penting memperoleh pembelajaran tentang sistem pembiayaan pertanian secara global berdasarkan informasi dari forum internasional. Uraian berikut mengemukakan kebijakan terakhir terkait KUR tahun 2020–2024, kebijakan khusus terkait terjadinya pandemi Covid-19 dilanjutkan dengan pembelajaran dari program pembiayaan dari beberapa negara lain.

### Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Tahun 2020–2024

Dalam rangka mendorong pengembangan UMKM, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM telah menetapkan kebijakan strategis KUR 2020–2024 yang diputuskan dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM tanggal 12 November 2019, sebagai berikut:

- a. Suku bunga KUR tahun 2020 diturunkan menjadi sebesar 6% efektif per tahun, dengan subsidi bunga KUR tetap yaitu KUR Mikro sebesar 10,5%, KUR Kecil sebesar 5,5% dan KUR TKI sebesar 14%.
- b. Plafon KUR tahun 2020 sebesar Rp190 triliun atau sesuai kecukupan anggaran subsidi bunga KUR. Plafon tahunan KUR akan ditingkatkan secara bertahap mencapai Rp325 triliun pada tahun 2024. Adapun peningkatan tahapan target penyaluran KUR tahun 2020–2024 adalah: tahun 2020 = Rp190 triliun; tahun 2021 = Rp220 triliun; tahun 2022 = Rp250 triliun; tahun 2023 = Rp285 triliun; dan tahun 2024 = Rp325 triliun.
- c. Peningkatan plafon KUR Mikro dari Rp25 juta per debitur menjadi Rp50 juta per debitur. Total akumulasi plafon KUR Mikro untuk sektor perdagangan berubah dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta. Sementara itu, untuk sektor pertanian tidak ada batasannya.
- d. Mendorong peningkatan penyaluran KUR di sektor produksi (di luar sektor perdagangan). Adapun target KUR sektor produksi tahun 2020 tetap minimal 60% dari total penyaluran KUR. Perubahan kebijakan KUR yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2020 tersebut

yang diikuti pula dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan plafon tahunan penyaluran KUR. Melalui perubahan kebijakan dan peningkatan plafon KUR tersebut, diharapkan semakin banyak UMKM yang dapat mengakses kredit/pembiayaan dengan suku bunga rendah melalui KUR.

Dalam implementasi KUR Kementan (2019) berharap penyaluran KUR sektor pertanian tumbuh berbasis kelompok atau klaster agar memudahkan Kementan untuk meningkatkan penyaluran KUR. Jika pengajuan KUR melalui ketua kelompok tani maka perbankan tinggal *crosscheck* karena sudah ada jaminan dari ketua kelompok. Alasan pengajuan melalui kelompok adalah jika secara individu bank akan melihat dan bertanya kondisi lapang, bank tidak perlu tanya sana sini namun sudah cukup percaya kepada ketua kelompok (Simorangkir 2019). Ditambahkan pula oleh Firdaus (2019) bahwa dalam implementasi tersebut diperlukan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS) yang membantu meningkatkan akses petani terhadap sumber pembiayaan pertanian termasuk KUR maupun fasilitasi pembiayaan lainnya. Untuk membantu FPPS, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten diharapkan dapat membantu koordinasi dengan perbankan dan sumber pembiayaan lainnya untuk dapat ditindaklanjuti. Diusulkan petugas FPPS direkrut dari mantan Penyelia Mitra Tani dalam program Pengembangan Agribisnis Pedesaan (Ex PMT-PUAP) yang mendampingi gapoktan melaksanakan kegiatan PUAP. Adapun dana pelaksanaan kegiatan FPPS, melalui dana dukungan untuk operasional pusat, dana dekonsentrasi di 32 provinsi dan dana tugas pembantuan di 339 kabupaten/kota, dengan komponen kegiatan utama adalah temu pembiayaan.

Pendekatan kelompok yang dilengkapi dengan FPPS tersebut diharapkan di antaranya akan mampu mencegah terjadinya pengajuan KUR fiktif seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Timur yang dilaporkan Bank Jatim (2018), dimana telah memiliki divisi risiko kredit, yang bertugas mengecek kelengkapan data pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar tidak terjadi lagi kasus kredit fiktif hingga melibatkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kasus pembobolan KUR ini terjadi pada tahun 2011–2012, dengan modus pengajuan KUR dilakukan oleh empat orang tetapi mengatasnamakan 172 orang debitur. Masing-masing debitur mengajukan Rp500 juta sehingga totalnya Rp72,832 miliar. Ternyata 172 orang debitur yang diajukan tersebut bodong alias fiktif praktik pembobolan dana

BPD Jatim itu dilakukan dengan cara pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada BPD Jatim Cabang Wolter Mongonsidi.

Khusus tentang anjuran penyaluran KUR secara berkelompok dan melalui koperasi menurut Adam (2018) perlu diperhitungkan karena walaupun keterlibatan koperasi membuka peluang terjadinya peningkatan jangkauan KUR untuk sektor produktif dengan distribusi yang lebih merata namun perlu dilakukan secara hati-hati karena KUR merupakan produk perbankan yang terikat dengan aturan-aturan *microprudentials* sehingga koperasi memerlukan periode penyesuaian agar memahami aturan-aturan KUR. Perlu dilakukan seleksi koperasi didasarkan pada struktur aset dan keuangan yang kuat, pengalaman mengelola kredit mikro produktif dan mampu mengembangkan SDM secara profesional tentang kredit mikro yang produktif, dan mengembangkan infrastruktur *Information and Technology* (IT).

### **Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Merespons Pandemi Covid-19**

Kebijakan merespons adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor UMKM diantisipasi pemerintah dengan mengambil beberapa kebijakan untuk meringankan debitur KUR. Suku bunga pinjaman KUR ditanggung pemerintah sampai akhir tahun. Ada relaksasi pembayaran bunga KUR sampai dengan akhir tahun, bunga KUR yang pembayarannya akan ditanggung pemerintah dengan plafon sebesar 6%. Untuk itu pemerintah menyiapkan kebijakan untuk menanggung pembayaran bunga KUR sebesar 6% sampai dengan akhir tahun dengan dana Rp6,1 triliun untuk menalangi penundaan pembayaran cicilan KUR oleh pelaku usaha kecil selama 6 bulan. Penundaan tersebut berlaku untuk pembayaran pokok dan bunganya Hamdani (2020). Pengusaha kecil boleh 'libur' nyicil KUR, debitur eksisting yang kena dampak Corona, akan memperoleh relaksasi ketentuan restrukturisasi KUR yaitu kebijakan perpanjangan jangka waktu KUR, dan/atau kebijakan penambahan limit plafon KUR (khususnya bagi debitur KUR kecil dan KUR mikro nonproduksi).

Calon debitur, memperoleh relaksasi persyaratan administratif pengajuan KUR, seperti izin usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan dokumen agunan tambahan. Semua dokumen tersebut ditangguhkan sementara sampai kondisi memungkinkan (Lidyana 2020). Calon debitur KUR yang baru itu pun dapat mengakses KUR secara online

dengan syarat (a) kolektabilitas *performing loan* (kolektabilitas 1 dan 2) dan tidak sedang dalam masa restrukturisasi, (b) kolektabilitas *performing loan* (kolektabilitas 1 dan 2) dan dalam masa restrukturisasi, dapat diberikan stimulus dengan syarat restrukturisasi berjalan lancar dan tidak memiliki tunggakan bunga dana atau pokok.

Debitur harus bersikap kooperatif dan memiliki itikad baik dengan syarat khusus. Penerima KUR mengurangi penurunan usaha dikarenakan minimal salah satu kondisi seperti (a) lokasi usaha berada daerah terdampak Covid-19 yang diumumkan pemerintah setempat, (b) terjadi penurunan pendapatan atau omzet karena mengalami gangguan terkait Covid-19, dan (c) terjadi gangguan terhadap proses produksi karena dampak Covid-19. Kebijakan terkait KUR selama pandemi Covid-19 diperkuat kembali oleh Lidyana (2020) dengan tajuk "Mau Ajukan KUR di Tengah Pandemi Corona Tak Perlu NPWP".

#### **PEMBELAJARAN PEMBIAYAAN PERTANIAN DI BEBERAPA NEGARA**

Pembelajaran yang diperoleh dari beberapa negara terkait implementasi pembiayaan pertanian selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa 19 faktor yang memengaruhi implementasi KUR juga memengaruhi implementasi pembiayaan pertanian di beberapa negara yang diacu dan dimanfaatkan sebagai dasar membuat kebijakan. Di Ghana, Sekyi et al. (2017) melaporkan empat faktor yang memengaruhi akses petani terhadap kredit yaitu usia, literasi, peralatan nonmekanis pertanian, dan keanggotaan kelompok. Nkegbe (2018) menambahkan dua faktor yaitu pendapatan rumah tangga dari nonpertanian dan jarak dari rumah berpengaruh signifikan untuk memperoleh akses kredit. Di New Zealand, Greig et al. (2019) melaporkan bahwa karakteristik pribadi (usia, pendidikan, tujuan kredit, pengalaman, sangat berkorelasi positif dengan perolehan kredit). Pengaruh faktor pendidikan, gender, keanggotaan dalam kelompok dan status perkawinan secara signifikan terhadap akses kredit juga dijumpai di Nigeria (Silong dan Gadanakis 2019).

Kebijakan dari hasil pembelajaran yang dalam implementasi KUR belum dipertimbangkan dan disertakan adalah 1) secara khusus menargetkan petani kecil dibarengi dengan pengembangan ekosistem

beragam layanan keuangan yang merespons secara simultan kebutuhan pertanian dan nonpertanian seperti di Mozambique, Tanzania, dan Pakistan (Maria et al. 2019), 2) melibatkan koperasi dalam membuka peluang terjadinya peningkatan jangkauan KUR agar distribusi lebih merata dengan catatan perlu dilakukan seleksi koperasi didasarkan kepada: struktur aset dan keuangan yang kuat, pengalaman mengelola kredit mikro produktif dan mampu mengembangkan SDM secara profesional tentang kredit mikro yang produktif dan mengembangkan infrastruktur *Information and Technology* (IT). Sebagai pertimbangan terakhir dalam membuat kebijakan ke depan perlu diacu pendapat Bharti (2018) adalah artikelnya berjudul "*Evolution of Agriculture Finance in India: a Historical Perspective*" yang menyimpulkan bahwa kebijakan yang berlaku saat ini merupakan kebijakan hasil evolusi sebelumnya yang gagal karena berbagai alasan dan kini sedang diperbaiki. Artikel tersebut ditutup dengan kalimat "jika kebijakan pembiayaan yang telah diimplementasikan berhasil sepenuhnya niscaya proses pembangunan pasti telah berhasil sepenuhnya". Kalimat tersebut bisa dimaknai bahwa kebijakan dalam pembiayaan pertanian perlu terus dilakukan improvisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

#### **PENUTUP**

Kunci keberhasilan program pembiayaan pertanian secara umum terletak pada sosialisasi program secara efisien dan efektif yang secara teknis mudah diakses dan dipahami oleh individu (SDM Bank dan debitur) yang berpartisipasi dalam program KUR untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya *moral hazard* yang merupakan penyebab kegagalan utama dalam mencapai keberhasilan program. Sebagai langkah selanjutnya, skema KUR ke depan perlu dilengkapi dengan memperhatikan lima aspek kapasitas yang harus dimiliki SDM Bank yaitu pasar, teknik, manajemen keuangan dan penguasaan kondisi sosial ekonomi terkait usaha yang dikembangkan oleh debitur. Kelima aspek tersebut merupakan bagian yang akan membentuk karakter manusia.

Program KUR berhasil meningkatkan pendapatan petani dan berkorelasi positif dengan peningkatan pendapatan usaha tani sehingga memiliki prospek pengembangan yang baik karena didukung oleh kebijakan pemerintah dengan menurunkan bunga KUR secara konsisten hingga 6% efektif per tahun pada

tahun 2020 agar seluruh sasaran KUR dapat memperoleh *cost of capital* yang murah. Disarankan pula dalam skema KUR ke depan perlu ditambahkan variabel isu global yaitu pengembangan ekosistem dan secara simultan merespons kebutuhan pertanian dan nonpertanian sehingga diperoleh pembangunan pertanian berkelanjutan.

Peningkatan akses petani terhadap skema KUR baru perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut (1) secara teknis melibatkan petani muda berskala kecil dengan mengandalkan peningkatan produktivitas dan penggunaan teknologi informasi, (2) secara sosial mendekatkan lembaga penyalur KUR kepada nasabah sehingga mudah mengidentifikasi aset, kemampuan dan karakter yang bersangkutan baik melalui koperasi tani atau LKMA, (3) pengambil kebijakan (Komite KUR) perlu terus mengevaluasi skema KUR dan jika diperlukan mengubah menjadi lebih baik agar hasilnya lebih bermanfaat.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si. Kepala Pusat PSEKP dan Dr. Ir. Nyak Ilham M.Si. sebagai Ketua Tim penelitian “Optimalisasi Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat Mendukung Peningkatan Produksi Pangan” di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Tahun 2020 yang telah memberi kepercayaan kepada penulis sekaligus membimbing dalam mempublikasikan makalah ini dalam jurnal FAE. Tidak lupa, ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua dan Dewan Redaksi FAE serta Mitra Bestari yang telah mencurahkan waktu dan pemikiran yang sangat membantu perbaikan makalah ini sehingga menjadi karya yang berkualitas. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal ibadah yang membawa berkah berlimpah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam L. 2018. Pelibatan koperasi dalam program KUR: sebuah inovasi kebijakan ekonomi dengan peluang dan tantangannya. *J Ekon dan Pembangun*. 26(1):21–45.
- Afrin S, Haider MZ, Islam MS. 2017. Impact of financial inclusion on technical efficiency of paddy farmers in Bangladesh. *Agric Finance Rev*. 77(4):484–505. <https://doi.org/10.1108/ AFR-06-2016-0058>.
- Afriyeni. 2013. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI Unit Talang Cabang Solok. *Buletin Ilmiah Keu dan Perbankan*. 6(2):207–222.
- Anandya DD. 2017. Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap produksi dan pendapatan usahatani sayuran [Internet]. Tersedia dari: <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/91656>.
- Anggraeni D, Nasution SH. 2013. Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pengembangan UMKM di Kota Medan: studi kasus Bank BRI. *J Ekon dan Keu*. 1(3):105–116.
- Anzory A. 2016. Analisis pendapatan petani melalui program Kredit Usaha Rakyat: studi kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) di Kabupaten Sumbawa Besar. *Jum FEB Unibraw* 6(2):3–13.
- Arieska DLG. 2017. Dampak program KUR Bank BRI terhadap pendapatan pelaku usaha mikro di Pasar Kumbasari dan Pasar Kreneng Kota Denpasar. *J EP Unud*. 6(9):1687–1711.
- Astuty HS. 2015. Prinsip 6C (character, capacity, capital, condition of economy, collateral dan constraint) dalam wirausaha mahasiswa. *J Econo*. 11(1):56–71.
- Bank Jatim. 2018. Kredit fiktif KUR Rp72 miliar [Internet]. [Available from: KONTAN.CO.ID]. [diunduh 2018 Des].
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. Kecamatan PP KUR Dalam Angka 2017. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- Bharti N. 2018. Evolution of agriculture finance in India: a historical perspective. *Agric Finance Rev*. 78 (3):376–392.
- Dendawijaya L. 2009. Manajemen perbankan. Universitas Negeri Malang. Protected Content 332.1 DEN Publisher: Jakarta (ID): Ghalia Indonesia Indeks Page: Ind hlm. 294-297 eks. Informasi: xiv, 336 hlm.
- Desyani P, Rumagit GAJ, Pangemanan PA. 2017. Peran kredit perbankan pada sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Utara. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*. 13(1A):183–194.
- [Ditjen PSP Kementan] Direktorat Jenderal Sarana Prasarana Kementerian Pertanian. 2020. Buku. Petunjuk Teknis Pelaksanaan KUR Sektor Pertanian No. 12 Tahun 2020. Maret. 2020. Jakarta (ID): Direktorat Pembiayaan Pertanian. Direktorat Jenderal Sarana Prasarana Kementan.
- [DPAU] Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM. 2014. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/35 /DPAU Tanggal 29 Agustus 2013 Perihal Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta (ID): Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM.

- Feryanto. 2017. Pembiayaan pertanian dan upaya meningkatkan kesejahteraan petani: analisis data makro. *AGRICORE*. 2(2):291–357.
- Fianto BA, Gan C, Hu B. 2019. Financing from Islamic microfinance institutions: evidence from Indonesia. *Agric Finance Rev*. 79(5): 633-645. <https://doi.org/10.1108/AFR-10-2018-0091>.
- Firdaus. 2019. Kementan perluas peran FPPS untuk akses sumber pembiayaan petani [Internet]. Okezone. Tersedia dari: <https://news.okezone.com/read/2019/07/16/1/2079434/kementan-perluas-peran-fpps-untuk-akses-sumber-pembiayaan-petani>.
- Fuad IZ, Aenurofik, Rosyid A. 2015. Belenggu tengkulak atas petani pembudidaya lele: relasi patron-klien budidaya lele di Wonotunggal Jawa Tengah [Internet]. [diunduh 2020 Des 20]. Tersedia dari: <https://media.neliti.com/media/publications/201782-belenggu-tengkulak-atas-petani>. *J Hukum Islam*. 13(2): 88–98.
- Gadanakis Y, Stefani G, Lombardi GV, Tiberti M. 2019. The impact of financial leverage on farm technical efficiency during periods of price instability. *Agric Finance Rev*. 80(1): 1–21. <https://doi.org/10.1108/AFR-09-2018-0080>.
- Greig B, Nuthall P, Old K. 2019. Farmers' characteristics and the propensity to reduce debt: The case for New Zealand (NZ) primary producers. *Agric Finance Rev*. 79(5):614–632. <https://doi.org/10.1108/AFR-02-2019-0020>.
- Hafsah S, Usamah H, Kamiliyah W. 2019. Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pendapatan petani padi di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. *Frontir Agribis*. 3(4):184–191.
- Hamdani T. 2020. Redam corona, bunga KUR ditanggung pemerintah sampai akhir tahun. [Internet]. [diunduh 2020 Mar 20]. Tersedia dari: <https://finance.detik.com/moneter/d-4947431/redam-corona-bunga-kur-ditanggung-pemerintah-sampai-akhir-tahun>
- Herliana S, Sutardi A, Aina Q, Aliya QH, Lawiyah N. 2018. The constraints of agricultural credit and government policy strategy. *MATEC web of conferences* Jan 29, 2019. EDP Science. 001. <https://doi.org/10.1051/mateconf/20182150001>.
- Hediyanto E. 2013. Faktor-faktor yang memengaruhi realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR): studi kasus usaha agribisnis di BRI Unit Tongkol, Jakarta [Skripsi]. [Bogor (ID)]: Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Hutagaol E. 2009. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi pencairan pinjaman kredit usaha rakyat (KUR) di sektor agribisnis [Skripsi]. [Bogor (ID)]: Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
- Ilham N, Rivai RS, Syukur M, Syahyuti, Rachmita AS. 2019. Desain Model Pembiayaan pada Kawasan Pembangunan Pertanian Berbasis Korporasi Mendukung Program SERASI. Laporan Akhir. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Kemenko Bidang Perekonomian. 2020a. Perubahan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2020 [Internet]. [diunduh 2020 Des 20]. Tersedia dari: <https://kur.ekon.go.id/perubahan-kebijakan-kredit-usaha-rakyat-kur-tahun-2020>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2020. Kumpulan Peraturan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Jakarta (ID): IAARD Press.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015. [www.ekon.go.id/Produk-Hukum](http://www.ekon.go.id/Produk-Hukum).
- Kemenko Bidang Perekonomian. 2019a. Perubahan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2020 [Internet]. [diunduh 2020 Des 20]. Tersedia dari: <https://kur.ekon.go.id/evolusi-kur>.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2018. Pedoman pelaksanaan teknis KUR khusus. Jakarta (ID): Deputi Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 2016. Peraturan No. 9 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2019. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/Sr.230/4/2018 Tentang Fasilitas Kredit Usaha Rakyat Sektor pertanian. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian
- Larasati AR, Hapsari TD. 2020. Kemitraan petani tebu rakyat mitra kredit dengan PG. Semboro di Kabupaten Jember. *JSEP: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. 13(1):16–37.
- Lidyana V. 2020. Pengusaha kecil boleh 'libur' nyicil KUR, ini syaratnya [Internet]. [diunduh 2020 Apr 09]. Tersedia dari: <https://finance.detik.com/moneter/d-4970499/pengusaha-kecil-boleh-libur-nyicil-kur-ini-syaratnya>
- Lubis AM, Rachmina D. 2011. Faktor-Faktor yang memengaruhi realisasi dan pengembalian Kredit Usaha Rakyat. *Forum Agribisnis* 1(2):112–131.
- Lukmantoro RA. 2018. Faktor-faktor yang memengaruhi produksi dan peran KUR terhadap peningkatan pendapatan petani padi di Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember [Skripsi].

- [Jember (ID)]: Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan FEB. 80 Hal
- Maria PS, Emilio H, Riccardo C. 2019. Use of financial diaries to understand smallholder investment finance a cross country analysis in Mozambique, Tanzania and Pakistan *Agricultural Finance Review*. 80(1):110–13.
- Mayangsari D, Prasetyo E, Mukson M. 2014. Evaluasi kredit usaha peternakan sapi potong pada kelompok tani ternak. *J Ekon dan Kebijakan*. 7(1):14–21. <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3839>
- Mayuni MA. 2015. Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Jembrana [Skripsi]. [Denpasar (ID)]: Universitas Udayana.
- Mosley P. 2010. Microfinance and poverty in Bolivia. *J of Development Studies* 37(4): 101–132.
- Mulyanto. 2009. Faktor-faktor yang memengaruhi realisasi Kredit Usaha Rakyat BRI Unit Leuliwang, Kabupaten Bogor [Skripsi]. [Bogor (ID)]: Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Managemen IPB.
- Murdy S. 2010. Peranan kupem dalam meningkatkan produksi kentang di Kabupaten Kerinci. *J Sos Ekon Bisnis*. 13(1):1–13. <https://doi.org/10.22437/jiseb.v13i1.299> .
- Nkegbe PK. 2018. Credit access and technical efficiency of smallholder farmers in Northern Ghana: Double bootstrap DEA approach. *Agric Finance Rev*. 78(5):626–639. <https://doi.org/10.1108/AFR-03-2018-0018>.
- Nurul AT, Ahmad R S, Baba S. 2017. Alokasi dan persepsi pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh peternak ayam ras petelur pada Bank Rakyat Indonesia Unit Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang [Skripsi]. [Makassar (ID)]: Universitas Hasanuddin.
- Pinem J. 2011. Implementasi Kredit Usaha Rakyat dalam mengembangkan usaha kecil [Skripsi]. [Sumatera Utara (ID)]: Universitas Sumatera Utara.
- Pratiwi E. 2019. Analisis finansial dan risiko usahatani jeruk di Desa Ibul Jaya Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara [Skripsi]. [Lampung (ID)]: Universitas Lampung.
- Purnamawati I. 2015. Analisis faktor faktor yang memengaruhi tunggakan KUR mikro BRI unit Ciampea Bogor [Skripsi]. [Bogor (ID)]: Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Managemen IPB.
- Purnamayanti NW, Suwendra IW, Yuliantini NN. 2014. Pengaruh pemberian kredit dan modal kerja terhadap pendapatan UKM. *E-Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*. Singaraja (ID): Universitas Pendidikan Ganesha 2(1): 1-9.
- Ramadhan A, Sutrisno J, Widiyanti E. 2017. Hubungan efektivitas kemitraan pabrik gula Tasikmadu dengan kesejahteraan rumah tangga petani tebu di Kabupaten Karanganyar. *Agrista*. 5(1):1–12. Maret 2017. 1-12 ISSN 2302-1713.
- Saraswati M. 2018. The five M's of management explained [Internet]. [diunduh 13 Juni 2020]. Tersedia dari: <https://commerceforward.blogspot.com/2018/08/the-five-ms-of-management-explained.html>.
- Sari F. 2011. Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam perkembangan UMKM Agribisnis di Bogor [Skripsi]. [Bogor (ID)]: Institut Pertanian Bogor.
- Sari KI. 2018. Pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Baraka terhadap pendapatan petani bawang merah di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang [Skripsi]. [diunduh 19 Juli 2020]. Tersedia dari: <https://eprints.unm.ac.id/eprint/11161>.
- Sayaka B, Pasaribu SM. 2019. Pembiayaan usahatani menunjang diversifikasi produksi pangan. Jakarta (ID): Badan Litbang Pertanian.
- Sekyi S, Abu BM, Nkegbe PK. 2017. Farm credit access, credit constraint and productivity in Ghana: Empirical evidence from Northern Savannah ecological zone. *Agric Finance Revi*. 77(4):446–462. <https://doi.org/10.1108/AFR-10-2016-0078> .
- Shiferaw K, Gebremedhin B, Zewdie DL. 2017. Factors affecting household decision to allocate credit for livestock production: Evidence from Ethiopia", *Agric Finance Rev*. 77(4):463–483. <https://doi.org/10.1108/AFR-06-2016-0062>.
- Silong AKF, Gadanakis Y. 2019. Credit sources, access and factors influencing credit demand among rural livestock farmers in Nigeria. *Agric Finance Rev*. 80(1):68–90. <https://doi.org/10.1108/AFR-10-2018-0090>.
- Simorangkir I. 2019. Pengajuan KUR lewat kelompok lebih cepat ketimbang individu [Internet]. [diunduh 2019 Nov 12]. Tersedia dari: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191112192529-78-447770/pengajuan-kur-lewat-kelompok-lebih-cepat-ketimbang-individu>.
- Supeni N. 2018. Pengaruh dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Jember [Internet]. *J Agribest*. 02(01):47–52.